



PUTUSAN

Nomor 221/Pid.B/LH/2022/PN Stg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sintang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

Nama lengkap : **KEMPOY ANAK DARI JINAM (ALM.);**
Tempat lahir : Kerapuk;
Umur/tanggal lahir : 50 tahun/1 Juli 1972;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Masuka II, Gang PDAM RT.008 RW.002,
Kelurahan Mengkurai, Kecamatan Sintang,
Kabupaten Sintang;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Burun harian lepas;

Terdakwa II

Nama lengkap : **SUZUKI MUS ALIAS TANGKUNG ANAK DARI
TENGGAN (ALM.);**
Tempat lahir : Mungguk Janang;
Umur/tanggal lahir : 36 tahun/12 Mei 1986;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Gurung Mali, RT.002 RW.000, Desa Bonet
Lama, Kecamatan Sungai Tebelian, Kabupaten
Sintang;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa III

Nama lengkap : **JECKY ANAK DARI NURDIN;**
Tempat lahir : Tonggoi;
Umur/tanggal lahir : 24 tahun/3 Juni 1998;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Dusun Tonggoi, RT.003 RW.003, Desa Merpak,
Kecamatan Pinoh Utara, Kabupaten Melawi;

Agama : Kristen;

Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa IV

Nama lengkap : **DALI HARMONO ANAK DARI JUNJUNG;**

Tempat lahir : Riam Poring;

Umur/tanggal lahir : 22 tahun/8 Maret 2000;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dusun Tonggoi, RT.003 RW.003, Desa Merpak,
Kecamatan Pinoh Utara, Kabupaten Melawi;

Agama : Kristen;

Pekerjaan : Petani/pekebun;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 16 September 2022 sampai dengan tanggal 17 September 2022;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 September 2022 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 4 Desember 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sintang sejak tanggal 29 November 2022 sampai dengan tanggal 28 Desember 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sintang sejak tanggal 29 Desember 2022 sampai dengan tanggal 26 Februari 2023;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sintang Nomor 221/Pid.B/LH/2022/PN Stg, tanggal 29 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 221/Pid.B/LH/2022/PN Stg, tanggal 29 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, pendapat Ahli yang dibacakan dan keterangan Para Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Kempoy anak dari Jinam (Alm.), Terdakwa II Suzuki Mus alias Tangkung anak dari Tenggana (Alm.), Terdakwa III Jecky anak dari Nurdin dan Terdakwa IV Dali Harmono anak dari Junjung bersalah melakukan tindak pidana “yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK” sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana seperti dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Kempoy anak dari Jinam (Alm.), Terdakwa II Suzuki Mus alias Tangkung anak dari Tenggana (Alm.), Terdakwa III Jecky anak dari Nurdin dan Terdakwa IV Dali Harmono anak dari Junjung dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan apabila Para Terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut maka harus diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mesin diesel 30 HP merek Tianli, warna biru;
 - 1 (satu) unit mesin pom air merek AKP ukuran 8 inc;
 - 1 (satu) unit mesin pom air NS-50 warna merah;
 - 1 (satu) buah selang spiral ukuran 5 inc warna biru;
 - 1 (satu) buah pipa paralon ukuran 5 inc warna putih;
 - 1 (satu) buah kain kian/karpet;
 - 1 (satu) buah drum warna biru yang sudah dibelah;
 - 1 (satu) buah dulang;
 - 1 (satu) kilogram pasir yang diduga mengandung emas;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa I Kempoy anak dari Jinam (Alm.), Terdakwa II Suzuki Mus alias Tangkung anak dari Tenggana (Alm.), Terdakwa III Jecky anak dari Nurdin dan Terdakwa IV Dali Harmono anak dari Junjung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa meminta keringanan hukuman, karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (*replik*) terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa (*duplik*) terhadap tanggapan Penuntut Umum (*replik*) yang pada pokoknya Para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I Kempoy anak dari Jinam (Alm.), Terdakwa II Suzuki Mus alias Tangkung anak dari Tenggana (Alm.), Terdakwa III Jecky anak dari Nurdin dan Terdakwa IV Dali Harmono anak dari Junjung pada hari Jum'at tanggal 16 September 2022 sekira pukul 11.30 WIB atau setidaknya dalam bulan September atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Kelurahan Batu Lalau, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sintang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK, perbuatan Terdakwa I Kempoy anak dari Jinam (Alm.), Terdakwa II Suzuki Mus alias Tangkung anak dari Tenggana (Alm.), Terdakwa III Jecky anak dari Nurdin dan Terdakwa IV Dali Harmono anak dari Junjung dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas Terdakwa I Kempoy anak dari Jinam (Alm.), Terdakwa II Suzuki Mus alias Tangkung anak dari Tenggana (Alm.), Terdakwa III Jecky anak dari Nurdin dan Terdakwa IV Dali Harmono anak dari Junjung melakukan aktivitas penambangan dengan cara menggunakan rangkaian 1 (satu) unit mesin diesel 30 HP merek Tianli warna biru, 1 (satu) unit mesin pom air merek AK ukuran 8 Inc, 1 (satu) mesin pom air NS-50 warna merah, 1 selang spiral ukuran 5 Inc, pipa paralon ukuran 5 Inc, kain kian/karpet, dan 1 (satu) buah kual diulang yang kemudian pelaku menyedot pasir dengan menggunakan mesin diesel merek Tianli yang akhirnya pasir yang diambil tersebut dialirkan ke bak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penampungan dan disaring dengan kain karpet selanjutnya kain tersebut dicuci untuk mengambil pasir yang tersangkut pada karpet tersebut kemudian pasir yang bercampur dengan emas didulang untuk memisahkan emas dengan pasir, dan selanjutnya material emas tersebut disimpan di dalam bak atau drum yang telah dibelah dan setelah terkumpul banyak baru dijual;

Bahwa Sdr. Hendri (DPO/Daftar Pencarian Orang) merupakan pemilik alat-alat untuk menambang emas dan meminta Terdakwa I Kempoy anak dari Jinam (Alm.), Terdakwa II Suzuki Mus alias Tangkung anak dari Tenggan (Alm.), Terdakwa III Jecky anak dari Nurdin dan Terdakwa IV Dali Harmono anak dari Junjung untuk bekerja menggunakan alat-alat penambangan emas pada hari Jum'at, tanggal 16 September 2022, sekira pukul 11.30 WIB, bertempat di Kelurahan Batu Lalau, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang;

Bahwa sistem pembagian hasilnya adalah dengan sistem 70%-30% dari hasil yang diperoleh dari hasil menambang emas selama 1 (satu) minggu yang mana 70 % milik pemilik mesin Sdr. Hendri sedangkan 30 % dibagi berempat oleh Terdakwa I Kempoy anak dari Jinam (Alm.), Terdakwa II Suzuki Mus alias Tangkung anak dari Tenggan (Alm.), Terdakwa III Jecky anak dari Nurdin dan Terdakwa IV Dali Harmono anak dari Junjung contohnya jika setiap 1 (satu) minggu emas hasil penambangan tersebut terjual dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) maka uang atau upah yang Terdakwa I Kempoy anak dari Jinam (Alm.), Terdakwa II Suzuki Mus alias Tangkung anak dari Tenggan (Alm.), Terdakwa III Jecky anak dari Nurdin dan Terdakwa IV Dali Harmono anak dari Junjung dapatkan adalah sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan sdr. Hendri selaku pemilik alat mendapatkan Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa I Kempoy anak dari Jinam (Alm.), Terdakwa II Suzuki Mus alias Tangkung anak dari Tenggan (Alm.), Terdakwa III Jecky anak dari Nurdin dan Terdakwa IV Dali Harmono anak dari Junjung dalam melakukan penambangan pasir emas tersebut tidak ada memiliki izin penambangan berupa izin IUP, IPR, IUPK dari pejabat yang berwenang;

Bahwa hasil pengujian terhadap sample barang bukti dengan Lampiran Sertifikat Nomor: 1118/LK/X/2022 tanggal 7 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara, dengan hasil sebagai berikut:



Nomor Lab.	Kode contoh	Aug/ton	Metode Uji
5406/22	184	40,4	PU 3010 KM
5407/22	186	43,6	

Keterangan: contoh dianalisis dari bahan kering (pada suhu 105-110°C)

Ahli menjelaskan bahwa terhadap sampel pasir yang dilakukan dengan Hasil Laboratorium 5406/22 Kode 184 dan Hasil Laboratorium 5407/22 Kode 186 diperkirakan mengandung emas sebanyak 53,02 gram dalam 1 (satu) ton;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Bobby Susanto**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian Polsek Sintang Kota yang bersama-sama dengan rekan polisi lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, dikarenakan Para Terdakwa telah menambang emas, namun tidak dapat menunjukkan izin pertambangan emas tersebut, baik IUP, IPR dan atau IUPK;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Jum'at, tanggal 16 September 2022, sekitar pukul 11.30 WIB di Kelurahan Batu Lalau, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat;
 - Bahwa dari penangkapan yang Saksi dan rekan polisi lainnya lakukan terhadap Para Terdakwa, Saksi juga mengamankan beberapa barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) unit mesin diesel 30 HP merk tianli warna biru, 1 (satu) unit mesin pom air merk akp ukuran 8 inc, 1 (satu) unit mesin pom air NS-50 warna merah, 1 (satu) buah selang spiral ukuran 5 inc warna biru, 1 (satu) buah pipa paralon ukuran 5 inc warna putih, 1 (satu) buah kain kian / karpet, 1 (satu) buah drum warna biru yang



sudah di belah, 1 (satu) buah dulang dan 1 (satu) kilogram pasir yang diduga mengandung emas;

- Bahwa penangkapan terhadap Para Terdakwa berawal saat Saksi bersama anggota dari Polsek Sintang Kota lainnya melakukan penangkapan terhadap 4 (empat) orang yang pada waktu itu kami duga melakukan kegiatan penambangan emas tanpa izin. Informasi mengenai hal tersebut awalnya Saksi dapatkan dari laporan masyarakat yang melihat dan mengetahui mengenai aktivitas tersebut. Kemudian berbekal informasi tersebut, Saksi Bersama rekan polisi Polsek Sintang Kota lainnya melakukan penyelidikan, hingga pada hari Jum'at, tanggal 16 September 2022 sekitar pukul 11.30 WIB bertempat di sebuah lahan kosong yang ada di Kelurahan Batu Lalau, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat, Saksi mendapati adanya aktivitas penambangan emas yang diduga tanpa izin. Kemudian, saat Saksi datangi di tempat tersebut ada 4 (empat) orang yang sedang melakukan aktivitas penambangan, yang mana keempat orang tersebut adalah Para Terdakwa. Lalu, saat Saksi dan rekan polisi lainnya menanyakan perihal apa yang sedang Para Terdakwa lakukan, Para Terdakwa mengaku bahwa sedang melakukan aktivitas menambang emas. Selanjutnya, Saksi dan rekan polisi lainnya menanyakan terkait perizinan atas aktivitas penambangan emas tersebut, lalu Para Terdakwa mengaku bahwa Para Terdakwa sama sekali tidak memiliki izin untuk melakukan aktivitas penambangan emas tersebut. Kemudian Para Terdakwa, Saksi amankan berikut juga barang-barang bukti dari adanya aktivitas penambangan emas tanpa izin tersebut sebagaimana tersebut. Kemudian, Saksi juga ada menanyakan kepada Para Terdakwa siapa pemilik alat-alat penambangan emas dan pemilik lokasi tersebut, namun Para Terdakwa menolak untuk memberitahukannya kepada Saksi. Selanjutnya, setelah kami lakukan pemeriksaan singkat, Para Terdakwa beserta barang-barang bukti tersebut, Saksi bawa dan amankan ke Polsek Sintang Kota untuk kemudian dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa, Para Terdakwa sudah melakukan penambangan emas tersebut selama 3 (tiga) hari, dan Para Terdakwa belum mendapatkan hasil dari aktivitas penambangan tersebut;



- Bahwa untuk pembagian keuntungan tidak ada Saksi tanyakan secara rinci dan terkait hal itu kami serahkan langsung kepada penyidik yang melakukan penyelidikan. Namun setahu Saksi keuntungan dari hasil penambangan emas tersebut dibagi sesuai besaran perannya masing-masing, karena pemilik alat biasanya akan mendapatkan bagian lebih besar dari pekerja yang melakukan aktivitas penambangan tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat yaitu tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi Adytia Pratama**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian Polsek Sintang Kota yang bersama-sama dengan rekan polisi lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, dikarenakan Para Terdakwa telah menambang emas, namun tidak dapat menunjukkan izin pertambangan emas tersebut, baik IUP, IPR dan atau IUPK;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Jum'at, tanggal 16 September 2022, sekitar pukul 11.30 WIB di Kelurahan Batu Lalau, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa dari penangkapan yang Saksi dan rekan polisi lainnya lakukan terhadap Para Terdakwa, Saksi juga mengamankan beberapa barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) unit mesin diesel 30 HP merk tianli warna biru, 1 (satu) unit mesin pom air merk akp ukuran 8 inc, 1 (satu) unit mesin pom air NS-50 warna merah, 1 (satu) buah selang spiral ukuran 5 inc warna biru, 1 (satu) buah pipa paralon ukuran 5 inc warna putih, 1 (satu) buah kain kian / karpet, 1 (satu) buah drum warna biru yang sudah di belah, 1 (satu) buah dulang dan 1 (satu) kilogram pasir yang diduga mengandung emas;
- Bahwa penangkapan terhadap Para Terdakwa berawal saat Saksi bersama anggota dari Polsek Sintang Kota lainnya melakukan penangkapan terhadap 4 (empat) orang yang pada waktu itu kami duga melakukan kegiatan penambangan emas tanpa izin. Informasi mengenai hal tersebut awalnya Saksi dapatkan dari laporan masyarakat yang melihat dan mengetahui mengenai aktivitas tersebut. Kemudian berbekal informasi tersebut, Saksi Bersama rekan polisi Polsek Sintang Kota lainnya melakukan penyelidikan, hingga pada hari Jum'at, tanggal 16 September 2022 sekitar pukul 11.30 WIB bertempat di sebuah lahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kosong yang ada di Kelurahan Batu Lalau, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat, Saksi mendapati adanya aktivitas penambangan emas yang diduga tanpa izin. Kemudian, saat Saksi datangi di tempat tersebut ada 4 (empat) orang yang sedang melakukan aktivitas penambangan, yang mana keempat orang tersebut adalah Para Terdakwa. Lalu, saat Saksi dan rekan polisi lainnya menanyakan perihal apa yang sedang Para Terdakwa lakukan, Para Terdakwa mengaku bahwa sedang melakukan aktivitas menambang emas. Selanjutnya, Saksi dan rekan polisi lainnya menanyakan terkait perizinan atas aktivitas penambangan emas tersebut, lalu Para Terdakwa mengaku bahwa Para Terdakwa sama sekali tidak memiliki izin untuk melakukan aktivitas penambangan emas tersebut. Kemudian Para Terdakwa, Saksi amankan berikut juga barang-barang bukti dari adanya aktivitas penambangan emas tanpa izin tersebut sebagaimana tersebut. Kemudian, Saksi juga ada menanyakan kepada Para Terdakwa siapa pemilik alat-alat penambangan emas dan pemilik lokasi tersebut, namun Para Terdakwa menolak untuk memberitahukannya kepada Saksi. Selanjutnya, setelah kami lakukan pemeriksaan singkat, Para Terdakwa beserta barang-barang bukti tersebut, Saksi bawa dan amankan ke Polsek Sintang Kota untuk kemudian dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa, Para Terdakwa sudah melakukan penambangan emas tersebut selama 3 (tiga) hari, dan Para Terdakwa belum mendapatkan hasil dari aktivitas penambangan tersebut;
- Bahwa untuk pembagian keuntungan tidak ada Saksi tanyakan secara rinci dan terkait hal itu kami serahkan langsung kepada penyidik yang melakukan penyelidikan. Namun setahu Saksi keuntungan dari hasil penambangan emas tersebut dibagi sesuai besaran perannya masing-masing, karena pemilik alat biasanya akan mendapatkan bagian lebih besar dari pekerja yang melakukan aktivitas penambangan tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat yaitu tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Saksi Riski Kurniawan**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian Polsek Sintang Kota yang bersama-sama dengan rekan polisi lainnya telah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap Para Terdakwa, dikarenakan Para Terdakwa telah menambang emas, namun tidak dapat menunjukkan izin pertambangan emas tersebut, baik IUP, IPR dan atau IUPK;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Jum'at, tanggal 16 September 2022, sekitar pukul 11.30 WIB di Kelurahan Batu Lalau, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa dari penangkapan yang Saksi dan rekan polisi lainnya lakukan terhadap Para Terdakwa, Saksi juga mengamankan beberapa barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) unit mesin diesel 30 HP merk tianli warna biru, 1 (satu) unit mesin pom air merk akp ukuran 8 inc, 1 (satu) unit mesin pom air NS-50 warna merah, 1 (satu) buah selang spiral ukuran 5 inc warna biru, 1 (satu) buah pipa paralon ukuran 5 inc warna putih, 1 (satu) buah kain kian / karpet, 1 (satu) buah drum warna biru yang sudah di belah, 1 (satu) buah dulang dan 1 (satu) kilogram pasir yang diduga mengandung emas;
- Bahwa penangkapan terhadap Para Terdakwa berawal saat Saksi bersama anggota dari Polsek Sintang Kota lainnya melakukan penangkapan terhadap 4 (empat) orang yang pada waktu itu kami duga melakukan kegiatan penambangan emas tanpa izin. Informasi mengenai hal tersebut awalnya Saksi dapatkan dari laporan masyarakat yang melihat dan mengetahui mengenai aktivitas tersebut. Kemudian berbekal informasi tersebut, Saksi Bersama rekan polisi Polsek Sintang Kota lainnya melakukan penyelidikan, hingga pada hari Jum'at, tanggal 16 September 2022 sekitar pukul 11.30 WIB bertempat di sebuah lahan kosong yang ada di Kelurahan Batu Lalau, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat, Saksi mendapati adanya aktivitas penambangan emas yang diduga tanpa izin. Kemudian, saat Saksi datangi di tempat tersebut ada 4 (empat) orang yang sedang melakukan aktivitas penambangan, yang mana keempat orang tersebut adalah Para Terdakwa. Lalu, saat Saksi dan rekan polisi lainnya menanyakan perihal apa yang sedang Para Terdakwa lakukan, Para Terdakwa mengaku bahwa sedang melakukan aktivitas menambang emas. Selanjutnya, Saksi dan rekan polisi lainnya menanyakan terkait perizinan atas aktivitas penambangan emas tersebut, lalu Para Terdakwa mengaku bahwa Para Terdakwa sama sekali tidak memiliki izin untuk melakukan aktivitas penambangan emas

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 221/Pid.B/LH/2022/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



tersebut. Kemudian Para Terdakwa, Saksi amankan berikut juga barang-barang bukti dari adanya aktivitas penambangan emas tanpa izin tersebut sebagaimana tersebut. Kemudian, Saksi juga ada menanyakan kepada Para Terdakwa siapa pemilik alat-alat penambangan emas dan pemilik lokasi tersebut, namun Para Terdakwa menolak untuk memberitahukannya kepada Saksi. Selanjutnya, setelah kami lakukan pemeriksaan singkat, Para Terdakwa beserta barang-barang bukti tersebut, Saksi bawa dan amankan ke Polsek Sintang Kota untuk kemudian dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa, Para Terdakwa sudah melakukan penambangan emas tersebut selama 3 (tiga) hari, dan Para Terdakwa belum mendapatkan hasil dari aktivitas penambangan tersebut;
- Bahwa untuk pembagian keuntungan tidak ada Saksi tanyakan secara rinci dan terkait hal itu kami serahkan langsung kepada penyidik yang melakukan penyelidikan. Namun setahu Saksi keuntungan dari hasil penambangan emas tersebut dibagi sesuai besaran perannya masing-masing, karena pemilik alat biasanya akan mendapatkan bagian lebih besar dari pekerja yang melakukan aktivitas penambangan tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat yaitu tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Ahli M. Arie Fizkil, S.T., yang pendapatnya dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Ahli menerangkan memberikan keterangan sebagai ahli berdasarkan Surat Tugas dari Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Barat dengan Surat Perintah Tugas Nomor: 540/1095/DPPESDM tanggal 4 Oktober 2022;
- Bahwa Ahli menerangkan pada saat ini bekerja di Dinas Perindustrian, Perdagangan Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Barat, dengan jabatan sebagai Inspektur Tambang Ahli Muda yang mempunyai tugas dan tanggung jawab melakukan inspeksi tambang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Riwayat Pendidikan terakhir ahli adalah S1 Jurusan Teknik Pertambangan di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta;
- Bahwa Ahli menjelaskan dirinya tidak kenal dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Ahli menerangkan Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang;
- Bahwa Mineral adalah senyawa organik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu. Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa-sisa tumbuh-tumbuhan, dasar hukumnya di ketentuan umum Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Bahwa Ahli menjelaskan Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang, dasar hukumnya Undang-Undang Republik Indonesia nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Bahwa Ahli menerangkan Perseorangan atau badan hukum untuk dapat melakukan Usaha Pertambangan sebagaimana disebutkan dalam pasal 35 ayat 1-3 Undang-Undang nomor 3 tahun 2020 harus memiliki ijin berupa: IUP, IUPK, IPR dan S1PB; Ijin untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan dapat diberikan kepada:
 - Badan Usaha, Koperasi atau perusahaan perseorangan untuk IUP sebagaimana pasal 38 UU nomor 3 tahun 2020;
 - Orang perseorangan dan Koperasi untuk IPR sebagaimana pasal 67 ayat 1 UU nomor 3 tahun 2020;
 - BUMN, Badan Usaha Milik Daerah, atau Badan Usaha Swasta untuk IUPK sebagaimana pasal 75 ayat 2 UU nomor 3 tahun 2020;

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 221/Pid.B/LH/2022/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Badan Usaha Milik daerah/Badan Usaha Milik Desa, Badan Usaha Swasta, Koperasi atau perusahaan perseorangan untuk SIPB sebagaimana Pasal 86A ayat 2 UU nomor 3 tahun 2020;
 - Bahwa Ahli menerangkan berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No.3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara masa berlaku ijin adalah sebagai berikut:
 - Pada Pasal 47 IUP tahap Operasi Produksi diberikan ijin paling lama 20 tahun (mineral logam), 10 tahun (mineral bukan logam), 20 tahun (mineral bukan logam jenis tertentu), 5 tahun (batuan), 20 tahun (batubara) dan 30 tahun (mineral logam terintegrasi fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian);
 - Pada pasal 68 ayat 2 IPR diberikan jangka waktu paling lama 10 tahun;
 - Pada pasal 83 jangka waktu IUPK operasi produksi diberikan paling lama 20 tahun (mineral logam) dan 30 tahun (mineral logam terintegrasi fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian);
 - Bahwa Ahli menerangkan kegiatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut tidak dibenarkan, dasar hukumnya mengacu kepada Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
 - Bahwa Ahli menerangkan kegiatan tersebut dapat dikategorikan Usaha Pertambangan, sebagaimana Definisi Usaha Pertambangan pada Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara;
 - Bahwa yang dirugikan dalam hal ini adalah Negara, atau pemerintah dan Masyarakat di sekitar lokasi penambangan;
 - Bahwa Ahli menerangkan dampak atau akibat dari Usaha Pertambangan yang tidak memiliki izin:
 - Tidak ada kontribusi pemasukan kas daerah atau Negara;
 - Merugikan masyarakat setempat yang wilayahnya terkena dampak pertambangan karena tidak ada yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan lingkungan pada saat dan pasca tambang;
- Menimbang, bahwa terhadap pendapat Ahli M. Arie Fizkil, S.T., dibacakan dalam persidangan, sehingga Majelis Hakim juga perlu menilai apakah terhadap pendapat tersebut dapat disamakan nilainya dengan

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 221/Pid.B/LH/2022/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pendapat ahli di bawah sumpah yang diucapkan di sidang. Untuk itu Majelis Hakim berpendapat, meskipun pendapat Ahli M. Arie Fizkil, S.T., hanya dibacakan di sidang, namun terhadap ahli tersebut telah dipanggil secara sah oleh Penuntut Umum, dan terhadap pendapat Ahli tersebut sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah pada saat proses penyidikan sebagaimana berkas perkara, untuk itu berdasarkan Pasal 162 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana jo. Pasal 179 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap pendapat ahli tersebut disamakan nilainya dengan pendapat ahli di bawah sumpah yang diucapkan di sidang;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I:

- Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Jum'at, tanggal 16 September 2022, sekitar pukul 11.00 WIB, di Desa Batu Lalau Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat, dikarenakan Para Terdakwa diduga telah menambang emas, namun tidak dapat menunjukkan izin pertambangan emas tersebut, baik IUP, IPR dan atau IUPK;
- Bahwa dari penangkapan terhadap Para Terdakwa tersebut, anggota kepolisian menyita barang bukti yang digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan emas tanpa izin tersebut, yaitu berupa: 1 (satu) unit mesin diesel 30 HP merk tianli warna biru, 1 (satu) unit mesin pom air merk akp ukuran 8 inc, 1 (satu) unit mesin pom air NS-50 warna merah, 1 (satu) buah selang spiral ukuran 5 inc warna biru, 1 (satu) buah pipa paralon ukuran 5 inc warna putih, 1 (satu) buah kain kian / karpet, 1 (satu) buah drum warna biru yang sudah di belah, 1 (satu) buah dulang dan 1 (satu) kilogram pasir yang diduga mengandung emas;
- Bahwa alat-alat yang Para Terdakwa gunakan adalah milik dari Sdr. Hen;
- Bahwa terkait lahan yang Para Terdakwa gunakan untuk melakukan penambangan emas tanpa izin tersebut, Terdakwa I tidak mengetahui siapa pemiliknya, karena Para Terdakwa hanya mengikuti arahan dari Sdr. Hen untuk melakukan pekerjaan penambangan emas tersebut;
- Bahwa dalam melakukan penambangan emas tersebut, Para Terdakwa sudah melakukannya selama 3 (tiga) hari, dan belum mendapatkan hasil kegiatan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan penambangan emas yang Para Terdakwa lakukan tersebut berawal saat Para Terdakwa diminta oleh Sdr. Hen untuk melakukan aktivitas penambangan emas, karena Sdr. Hen mengatakan ada sebuah lahan yang dapat dijadikan lokasi penambangan dan juga memiliki alat-alat yang diperlukan untuk itu. Lalu Para Terdakwa pun menyetujuinya dengan kesepakatan pembagian hasil Para Terdakwa akan mendapatkan keuntungan 30 (tiga puluh) persen dan Sdr. Hen sebagai pemilik alat mendapatkan bagian 70 (tujuh puluh) persen. Kemudian Para Terdakwa pun melakukan persiapan dengan mengangkut semua peralatan ke lokasi penambangan dan kemudian merakitnya dengan cara dibuat semacam rangkaian yang dihubungkan dengan mesin sedot pasir untuk kemudian dialirkan ke kolam penampungan. Kurang lebih Para Terdakwa membutuhkan waktu selama 2 (dua) hari untuk merakit alat-alat tersebut. Setelah alat selesai dirakit, lalu Para Terdakwa mulai melakukan penyedotan pasir di hari ketiga. Namun, pada hari Jum'at, tanggal 16 September 2022, sekitar pukul 11.00 WIB, lokasi penambangan Para Terdakwa didatangi oleh beberapa orang yang belakangan Para Terdakwa ketahui adalah petugas kepolisian dari Polsek Sintang Kota. Melihat kedatangan petugas kepolisian, Para Terdakwa mencoba melarikan diri namun tidak berhasil. Saat itu petugas bertanya kepada Para Terdakwa sedang melakukan apa, dan Para Terdakwa mengatakan sedang melakukan penambangan emas. Kemudian petugas menanyakan mengenai perizinan atas aktivitas penambangan tersebut dan Para Terdakwa pun tidak bisa menunjukkan izin, sebab Para Terdakwa memang tidak memiliki izin dalam melakukan penambangan tersebut. Kemudian petugas juga mengamankan beberapa alat penambangan untuk dijadikan barang bukti sebagaimana tersebut. Selanjutnya, Petugas bertanya kepada Para Terdakwa siapa pemilik alat-alat tersebut dan Para Terdakwa mengakui bahwa memang benar alat-alat untuk melakukan aktivitas penambangan emas tersebut adalah milik Sdr. Hen yang tidak ikut bekerja. Lalu kemudian, Para Terdakwa beserta barang-barang bukti dibawa oleh Petugas ke Polsek Sintang Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa melakukan kegiatan penambangan emas tersebut ialah untuk mendapatkan keuntungan apabila ada hasil emas, yang mana akan Para Terdakwa jual melalui Sdr. Hen. Namun Terdakwa I tidak mengetahui di mana Sdr. Hen akan menjual emas tersebut;

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 221/Pid.B/LH/2022/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa I belum pernah dihukum sebelumnya atas perkara apapun;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin atas kegiatan penambangan emas tersebut;
- Bahwa adapun dampak terhadap lingkungan yang disebabkan oleh penambangan emas tanpa izin tersebut ialah menjadikan kerusakan lingkungan;

Terdakwa II:

- Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Jum'at, tanggal 16 September 2022, sekitar pukul 11.00 WIB, di Desa Batu Lalau Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat, dikarenakan Para Terdakwa diduga telah menambang emas, namun tidak dapat menunjukkan izin pertambangan emas tersebut, baik IUP, IPR dan atau IUPK;
- Bahwa dari penangkapan terhadap Para Terdakwa tersebut, anggota kepolisian menyita barang bukti yang digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan emas tanpa izin tersebut, yaitu berupa: 1 (satu) unit mesin diesel 30 HP merk tianli warna biru, 1 (satu) unit mesin pom air merk akp ukuran 8 inc, 1 (satu) unit mesin pom air NS-50 warna merah, 1 (satu) buah selang spiral ukuran 5 inc warna biru, 1 (satu) buah pipa paralon ukuran 5 inc warna putih, 1 (satu) buah kain kian / karpet, 1 (satu) buah drum warna biru yang sudah di belah, 1 (satu) buah dulang dan 1 (satu) kilogram pasir yang diduga mengandung emas;
- Bahwa alat-alat yang Para Terdakwa gunakan adalah milik dari Sdr. Hen;
- Bahwa terkait lahan yang Para Terdakwa gunakan untuk melakukan penambangan emas tanpa izin tersebut, Terdakwa II tidak mengetahui siapa pemiliknya, karena Para Terdakwa hanya mengikuti arahan dari Sdr. Hen untuk melakukan pekerjaan penambangan emas tersebut;
- Bahwa dalam melakukan penambangan emas tersebut, Para Terdakwa sudah melakukannya selama 3 (tiga) hari, dan belum mendapatkan hasil kegiatan tersebut;
- Bahwa kegiatan penambangan emas yang Para Terdakwa lakukan tersebut berawal saat Para Terdakwa diminta oleh Sdr. Hen untuk untuk melakukan aktivitas penambangan emas, karena Sdr. Hen mengatakan ada sebuah lahan yang dapat dijadikan lokasi penambangan dan juga memiliki alat-alat



yang diperlukan untuk itu. Lalu Para Terdakwa pun menyetujuinya dengan kesepakatan pembagian hasil Para Terdakwa akan mendapatkan keuntungan 30 (tiga puluh) persen dan Sdr. Hen sebagai pemilik alat mendapatkan bagian 70 (tujuh puluh) persen. Kemudian Para Terdakwa pun melakukan persiapan dengan mengangkut semua peralatan ke lokasi penambangan dan kemudian merakitnya dengan cara dibuat semacam rangkaian yang dihubungkan dengan mesin sedot pasir untuk kemudian dialirkan ke kolam penampungan. Kurang lebih Para Terdakwa membutuhkan waktu selama 2 (dua) hari untuk merakit alat-alat tersebut. Setelah alat selesai dirakit, lalu Para Terdakwa mulai melakukan penyedotan pasir di hari ketiga. Namun, pada hari Jum'at, tanggal 16 September 2022, sekitar pukul 11.00 WIB, lokasi penambangan Para Terdakwa didatangi oleh beberapa orang yang belakangan Para Terdakwa ketahui adalah petugas kepolisian dari Polsek Sintang Kota. Melihat kedatangan petugas kepolisian, Para Terdakwa mencoba melarikan diri namun tidak berhasil. Saat itu petugas bertanya kepada Para Terdakwa sedang melakukan apa, dan Para Terdakwa mengatakan sedang melakukan penambangan emas. Kemudian petugas menanyakan mengenai perizinan atas aktivitas penambangan tersebut dan Para Terdakwa pun tidak bisa menunjukkan izin, sebab Para Terdakwa memang tidak memiliki izin dalam melakukan penambangan tersebut. Kemudian petugas juga mengamankan beberapa alat penambangan untuk dijadikan barang bukti sebagaimana tersebut. Selanjutnya, Petugas bertanya kepada Para Terdakwa siapa pemilik alat-alat tersebut dan Para Terdakwa mengakui bahwa memang benar alat-alat untuk melakukan aktivitas penambangan emas tersebut adalah milik Sdr. Hen yang tidak ikut bekerja. Lalu kemudian, Para Terdakwa beserta barang-barang bukti dibawa oleh Petugas ke Polsek Sintang Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa tujuan Para Terdakwa melakukan kegiatan penambangan emas tersebut ialah untuk mendapatkan keuntungan apabila ada hasil emas, yang mana akan Para Terdakwa jual melalui Sdr. Hen. Namun Terdakwa II tidak mengetahui di mana Sdr. Hen akan menjual emas tersebut;
- Bahwa Terdakwa II menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa II belum pernah dihukum sebelumnya atas perkara apapun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin atas kegiatan penambangan emas tersebut;
- Bahwa adapun dampak terhadap lingkungan yang disebabkan oleh penambangan emas tanpa izin tersebut ialah menjadikan kerusakan lingkungan;

Terdakwa III:

- Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Jum'at, tanggal 16 September 2022, sekitar pukul 11.00 WIB, di Desa Batu Lalau Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat, dikarenakan Para Terdakwa diduga telah menambang emas, namun tidak dapat menunjukkan izin pertambangan emas tersebut, baik IUP, IPR dan atau IUPK;
- Bahwa dari penangkapan terhadap Para Terdakwa tersebut, anggota kepolisian menyita barang bukti yang digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan emas tanpa izin tersebut, yaitu berupa: 1 (satu) unit mesin diesel 30 HP merk tianli warna biru, 1 (satu) unit mesin pom air merk akp ukuran 8 inc, 1 (satu) unit mesin pom air NS-50 warna merah, 1 (satu) buah selang spiral ukuran 5 inc warna biru, 1 (satu) buah pipa paralon ukuran 5 inc warna putih, 1 (satu) buah kain kian / karpet, 1 (satu) buah drum warna biru yang sudah di belah, 1 (satu) buah dulang dan 1 (satu) kilogram pasir yang diduga mengandung emas;
- Bahwa alat-alat yang Para Terdakwa gunakan adalah milik dari Sdr. Hen;
- Bahwa terkait lahan yang Para Terdakwa gunakan untuk melakukan penambangan emas tanpa izin tersebut, Terdakwa III tidak mengetahui siapa pemiliknya, karena Para Terdakwa hanya mengikuti arahan dari Sdr. Hen untuk melakukan pekerjaan penambangan emas tersebut;
- Bahwa dalam melakukan penambangan emas tersebut, Para Terdakwa sudah melakukannya selama 3 (tiga) hari, dan belum mendapatkan hasil kegiatan tersebut;
- Bahwa kegiatan penambangan emas yang Para Terdakwa lakukan tersebut berawal saat Para Terdakwa diminta oleh Sdr. Hen untuk melakukan aktivitas penambangan emas, karena Sdr. Hen mengatakan ada sebuah lahan yang dapat dijadikan lokasi penambangan dan juga memiliki alat-alat yang diperlukan untuk itu. Lalu Para Terdakwa pun menyetujuinya dengan kesepakatan pembagian hasil Para Terdakwa akan mendapatkan keuntungan 30 (tiga puluh) persen dan Sdr. Hen sebagai pemilik alat mendapatkan bagian 70 (tujuh puluh) persen. Kemudian Para Terdakwa

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 221/Pid.B/LH/2022/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pun melakukan persiapan dengan mengangkut semua peralatan ke lokasi penambangan dan kemudian merakitnya dengan cara dibuat semacam rangkaian yang dihubungkan dengan mesin sedot pasir untuk kemudian dialirkan ke kolam penampungan. Kurang lebih Para Terdakwa membutuhkan waktu selama 2 (dua) hari untuk merakit alat-alat tersebut. Setelah alat selesai dirakit, lalu Para Terdakwa mulai melakukan penyedotan pasir di hari ketiga. Namun, pada hari Jum'at, tanggal 16 September 2022, sekitar pukul 11.00 WIB, lokasi penambangan Para Terdakwa didatangi oleh beberapa orang yang belakangan Para Terdakwa ketahui adalah petugas kepolisian dari Polsek Sintang Kota. Melihat kedatangan petugas kepolisian, Para Terdakwa mencoba melarikan diri namun tidak berhasil. Saat itu petugas bertanya kepada Para Terdakwa sedang melakukan apa, dan Para Terdakwa mengatakan sedang melakukan penambangan emas. Kemudian petugas menanyakan mengenai perizinan atas aktivitas penambangan tersebut dan Para Terdakwa pun tidak bisa menunjukkan izin, sebab Para Terdakwa memang tidak memiliki izin dalam melakukan penambangan tersebut. Kemudian petugas juga mengamankan beberapa alat penambangan untuk dijadikan barang bukti sebagaimana tersebut. Selanjutnya, Petugas bertanya kepada Para Terdakwa siapa pemilik alat-alat tersebut dan Para Terdakwa mengakui bahwa memang benar alat-alat untuk melakukan aktivitas penambangan emas tersebut adalah milik Sdr. Hen yang tidak ikut bekerja. Lalu kemudian, Para Terdakwa beserta barang-barang bukti dibawa oleh Petugas ke Polsek Sintang Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa tujuan Para Terdakwa melakukan kegiatan penambangan emas tersebut ialah untuk mendapatkan keuntungan apabila ada hasil emas, yang mana akan Para Terdakwa jual melalui Sdr. Hen. Namun Terdakwa III tidak mengetahui di mana Sdr. Hen akan menjual emas tersebut;
- Bahwa Terdakwa III menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa III belum pernah dihukum sebelumnya atas perkara apapun;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin atas kegiatan penambangan emas tersebut;
- Bahwa adapun dampak terhadap lingkungan yang disebabkan oleh penambangan emas tanpa izin tersebut ialah menjadikan kerusakan lingkungan;



Terdakwa IV:

- Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Jum'at, tanggal 16 September 2022, sekitar pukul 11.00 WIB, di Desa Batu Lalau Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat, dikarenakan Para Terdakwa diduga telah menambang emas, namun tidak dapat menunjukkan izin pertambangan emas tersebut, baik IUP, IPR dan atau IUPK;
- Bahwa dari penangkapan terhadap Para Terdakwa tersebut, anggota kepolisian menyita barang bukti yang digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan emas tanpa izin tersebut, yaitu berupa: 1 (satu) unit mesin diesel 30 HP merk tianli warna biru, 1 (satu) unit mesin pom air merk akp ukuran 8 inc, 1 (satu) unit mesin pom air NS-50 warna merah, 1 (satu) buah selang spiral ukuran 5 inc warna biru, 1 (satu) buah pipa paralon ukuran 5 inc warna putih, 1 (satu) buah kain kian / karpet, 1 (satu) buah drum warna biru yang sudah di belah, 1 (satu) buah dulang dan 1 (satu) kilogram pasir yang diduga mengandung emas;
- Bahwa alat-alat yang Para Terdakwa gunakan adalah milik dari Sdr. Hen;
- Bahwa terkait lahan yang Para Terdakwa gunakan untuk melakukan penambangan emas tanpa izin tersebut, Terdakwa IV tidak mengetahui siapa pemiliknya, karena Para Terdakwa hanya mengikuti arahan dari Sdr. Hen untuk melakukan pekerjaan penambangan emas tersebut;
- Bahwa dalam melakukan penambangan emas tersebut, Para Terdakwa sudah melakukannya selama 3 (tiga) hari, dan belum mendapatkan hasil kegiatan tersebut;
- Bahwa kegiatan penambangan emas yang Para Terdakwa lakukan tersebut berawal saat Para Terdakwa diminta oleh Sdr. Hen untuk melakukan aktivitas penambangan emas, karena Sdr. Hen mengatakan ada sebuah lahan yang dapat dijadikan lokasi penambangan dan juga memiliki alat-alat yang diperlukan untuk itu. Lalu Para Terdakwa pun menyetujuinya dengan kesepakatan pembagian hasil Para Terdakwa akan mendapatkan keuntungan 30 (tiga puluh) persen dan Sdr. Hen sebagai pemilik alat mendapatkan bagian 70 (tujuh puluh) persen. Kemudian Para Terdakwa pun melakukan persiapan dengan mengangkut semua peralatan ke lokasi penambangan dan kemudian merakitnya dengan cara dibuat semacam rangkaian yang dihubungkan dengan mesin sedot pasir untuk kemudian dialirkan ke kolam penampungan. Kurang lebih Para Terdakwa membutuhkan waktu selama 2 (dua) hari untuk merakit alat-alat tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah alat selesai dirakit, lalu Para Terdakwa mulai melakukan penyedotan pasir di hari ketiga. Namun, pada hari Jum'at, tanggal 16 September 2022, sekitar pukul 11.00 WIB, lokasi penambangan Para Terdakwa didatangi oleh beberapa orang yang belakangan Para Terdakwa ketahui adalah petugas kepolisian dari Polsek Sintang Kota. Melihat kedatangan petugas kepolisian, Para Terdakwa mencoba melarikan diri namun tidak berhasil. Saat itu petugas bertanya kepada Para Terdakwa sedang melakukan apa, dan Para Terdakwa mengatakan sedang melakukan penambangan emas. Kemudian petugas menanyakan mengenai perizinan atas aktivitas penambangan tersebut dan Para Terdakwa pun tidak bisa menunjukkan izin, sebab Para Terdakwa memang tidak memiliki izin dalam melakukan penambangan tersebut. Kemudian petugas juga mengamankan beberapa alat penambangan untuk dijadikan barang bukti sebagaimana tersebut. Selanjutnya, Petugas bertanya kepada Para Terdakwa siapa pemilik alat-alat tersebut dan Para Terdakwa mengakui bahwa memang benar alat-alat untuk melakukan aktivitas penambangan emas tersebut adalah milik Sdr. Hen yang tidak ikut bekerja. Lalu kemudian, Para Terdakwa beserta barang-barang bukti dibawa oleh Petugas ke Polsek Sintang Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa tujuan Para Terdakwa melakukan kegiatan penambangan emas tersebut ialah untuk mendapatkan keuntungan apabila ada hasil emas, yang mana akan Para Terdakwa jual melalui Sdr. Hen. Namun Terdakwa IV tidak mengetahui di mana Sdr. Hen akan menjual emas tersebut;
- Bahwa Terdakwa IV menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa IV belum pernah dihukum sebelumnya atas perkara apapun;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin atas kegiatan penambangan emas tersebut;
- Bahwa adapun dampak terhadap lingkungan yang disebabkan oleh penambangan emas tanpa izin tersebut ialah menjadikan kerusakan lingkungan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mesin diesel 30 HP merek Tianli, warna biru;
- 1 (satu) unit mesin pom air merek AKP ukuran 8 inc;
- 1 (satu) unit mesin pom air NS-50 warna merah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah selang spiral ukuran 5 inc warna biru;
- 1 (satu) buah pipa paralon ukuran 5 inc warna putih;
- 1 (satu) buah kain kian/karpet;
- 1 (satu) buah drum warna biru yang sudah dibelah;
- 1 (satu) buah dulang;
- 1 (satu) kilogram pasir yang diduga mengandung emas;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum, sehingga dapat diajukan sebagai barang bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan saksi-saksi, pendapat ahli yang dibacakan dan keterangan Para Terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Jum'at, tanggal 16 September 2022, sekitar pukul 11.00 WIB, di Desa Batu Lalau Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat, dikarenakan Para Terdakwa telah menambang emas, namun tidak dapat menunjukkan izin pertambangan emas tersebut, baik IUP, IPR dan atau IUPK;
- Bahwa dari penangkapan terhadap Para Terdakwa tersebut, anggota kepolisian menyita barang bukti yang digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan emas tanpa izin tersebut, yaitu berupa: 1 (satu) unit mesin diesel 30 HP merk tianli warna biru, 1 (satu) unit mesin pom air merk akp ukuran 8 inc, 1 (satu) unit mesin pom air NS-50 warna merah, 1 (satu) buah selang spiral ukuran 5 inc warna biru, 1 (satu) buah pipa paralon ukuran 5 inc warna putih, 1 (satu) buah kain kian / karpet, 1 (satu) buah drum warna biru yang sudah di belah, 1 (satu) buah dulang dan 1 (satu) kilogram pasir mengandung emas;
- Bahwa alat-alat yang Para Terdakwa gunakan adalah milik dari Sdr. Hen;
- Bahwa terkait lahan yang Para Terdakwa gunakan untuk melakukan penambangan emas tanpa izin tersebut, Para Terdakwa tidak mengetahui siapa pemiliknya, karena Para Terdakwa hanya mengikuti arahan dari Sdr. Hen untuk melakukan pekerjaan penambangan emas tersebut;

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 221/Pid.B/LH/2022/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melakukan penambangan emas tersebut, Para Terdakwa sudah melakukannya selama 3 (tiga) hari, dan belum mendapatkan hasil kegiatan tersebut;
- Bahwa kegiatan penambangan emas yang Para Terdakwa lakukan tersebut berawal saat Para Terdakwa diminta oleh Sdr. Hen untuk melakukan aktivitas penambangan emas, karena Sdr. Hen mengatakan ada sebuah lahan yang dapat dijadikan lokasi penambangan dan juga memiliki alat-alat yang diperlukan untuk itu. Lalu Para Terdakwa pun menyetujuinya dengan kesepakatan pembagian hasil Para Terdakwa akan mendapatkan keuntungan 30 (tiga puluh) persen dan Sdr. Hen sebagai pemilik alat mendapatkan bagian 70 (tujuh puluh) persen. Kemudian Para Terdakwa pun melakukan persiapan dengan mengangkut semua peralatan ke lokasi penambangan dan kemudian merakitnya dengan cara dibuat semacam rangkaian yang dihubungkan dengan mesin sedot pasir untuk kemudian dialirkan ke kolam penampungan. Kurang lebih Para Terdakwa membutuhkan waktu selama 2 (dua) hari untuk merakit alat-alat tersebut. Setelah alat selesai dirakit, lalu Para Terdakwa mulai melakukan penyedotan pasir di hari ketiga. Namun, pada hari Jum'at, tanggal 16 September 2022, sekitar pukul 11.00 WIB, lokasi penambangan Para Terdakwa didatangi oleh beberapa orang yang belakangan Para Terdakwa ketahui adalah petugas kepolisian dari Polsek Sintang Kota. Melihat kedatangan petugas kepolisian, Para Terdakwa mencoba melarikan diri namun tidak berhasil. Saat itu petugas bertanya kepada Para Terdakwa sedang melakukan apa, dan Para Terdakwa mengatakan sedang melakukan penambangan emas. Kemudian petugas menanyakan mengenai perizinan atas aktivitas penambangan tersebut dan Para Terdakwa pun tidak bisa menunjukkan izin, sebab Para Terdakwa memang tidak memiliki izin dalam melakukan penambangan tersebut. Kemudian petugas juga mengamankan beberapa alat penambangan untuk dijadikan barang bukti sebagaimana tersebut. Selanjutnya, Petugas bertanya kepada Para Terdakwa siapa pemilik alat-alat tersebut dan Para Terdakwa mengakui bahwa memang benar alat-alat untuk melakukan aktivitas penambangan emas tersebut adalah milik Sdr. Hen yang tidak ikut bekerja. Lalu kemudian, Para Terdakwa beserta barang-barang bukti dibawa oleh Petugas ke Polsek Sintang Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa melakukan kegiatan penambangan emas tersebut ialah untuk mendapatkan keuntungan apabila ada hasil emas,

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 221/Pid.B/LH/2022/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang mana akan Para Terdakwa jual melalui Sdr. Hen. Namun, Para Terdakwa tidak mengetahui di mana Sdr. Hen akan menjual emas tersebut;

- Bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya atas perkara apapun;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin atas kegiatan penambangan emas tersebut;
- Bahwa adapun dampak terhadap lingkungan yang disebabkan oleh penambangan emas tanpa izin tersebut ialah menjadikan kerusakan lingkungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, menurut teori kesalahan *Van ECK* dalam menentukan siapa yang dimaksud dengan setiap orang haruslah terlebih dahulu memahami “*Men kan het daderschap uit de delictsomschrijving aflezen*”, yang berarti “orang dapat memastikan siapa yang harus dipandang sebagai seorang pelaku dengan membaca suatu rumusan delik”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, menurut Prof. Sudikno Mertokusumo “Subjek hukum (*subjectum juris*) adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh, mempunyai atau menyanggah hak dan kewajiban dari hukum, yang terdiri dari orang (*natuurlijkepersoon*) atau badan hukum (*rechtspersoon*);

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 35a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan di persidangan **Terdakwa I Kempoy anak dari Jinam (Alm.), Terdakwa II Suzuki Mus alias Tangkung anak dari Tenggah (Alm.), Terdakwa III Jecky anak dari Nurdin,** dan **Terdakwa IV Dali Harmono anak dari Junjung** dengan segala identitas dan jati dirinya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan Para Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, dengan demikian Para Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya apabila ternyata dalam pertimbangan unsur-unsur lain dalam pasal dakwaan ini terbukti sepenuhnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pasal yaitu “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur “Melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35”

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyebutkan “pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral dan batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 221/Pid.B/LH/2022/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang dimaksud “usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka perusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang dimaksud dengan “penambangan adalah melakukan kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Minerba, yang dimaksud dengan “penyelidikan umum” adalah tahapan kegiatan pertambangan untuk mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi; “eksplorasi” adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup; “studi kelayakan” adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis usaha pertambangan, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pascatambang; “konstruksi” adalah kegiatan usaha pertambangan untuk melakukan pembangunan seluruh fasilitas operasi produksi, termasuk pengendalian dampak lingkungan; “penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya”; “pengolahan dan pemurnian” adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral dan/atau batubara serta untuk memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan; “pengangkutan” adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dan/atau batubara dari daerah tambang dan/atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan, dan “penjualan” adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral atau batubara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Minerba, yang dimaksud dengan “operasi produksi” adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan,

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 221/Pid.B/LH/2022/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemurnian, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Minerba, yang dimaksud dengan “mineral” adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu. Sedangkan berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Minerba, yang dimaksud dengan “batubara” adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Mineral dan Batubara, pertambangan mineral dan batubara dikelompokkan ke dalam 5 (lima) golongan, yaitu mineral radioaktif, mineral logam, mineral bukan logam, batuan, dan batubara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Mineral dan Batubara, yang dimaksud dengan mineral logam meliputi aluminium, antimon, arsenik, basnasit, bauksit, berilium, bijih besi, bismut, cadmium, cesium, emas, galena, galium, germanium, hafnium, indium, iridium, krom, kobalt, kromit, litium, logam tanah jarang, magnesium, mangan, molibdenum, monasit, nikel, niobium, osmium, pasir besi, palladium, perak, platina, rhodium, ruthenium, selenium, seng, senotim, sinabar, strontium, tantalum, telurium, tembaga, timah, titanium, vanadium, wolfram, dan zirkonium;

Menimbang, bahwa Pasal 35 Undang-Undang Minerba pada pokoknya mengatur bahwa usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan perizinan berusaha dari pemerintah pusat yang mana pemerintah pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian perizinan berusaha sebagaimana dimaksud kepada pemerintah daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (vide Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha Di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara). Pendelegasian kewenangan antara lain dalam pemberian sertifikat standar dan izin, pembinaan atas pelaksanaan Perizinan Berusaha yang didelegasikan dan pengawasan atas pelaksanaan Perizinan Berusaha yang didelegasikan. Adapun Izin Usaha Pertambangan yang didelegasikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 221/Pid.B/LH/2022/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah provinsi hanyalah untuk komoditas mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 6c Undang-Undang Minerba, yang dimaksud dengan “perizinan berusaha” adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya;

Menimbang, bahwa Pasal 35 Undang-Undang Minerba juga mengatur bahwa perizinan berusaha tersebut dilaksanakan melalui pemberian nomor induk berusaha, sertifikat standar; dan/atau izin yang terdiri atas IUP, IUPK, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, IPR, SIPB, izin penugasan, Izin Pengangkutan dan Penjualan, IUJP, dan IUP untuk Penjualan;

Menimbang, bahwa terdapat 9 jenis izin yang berkaitan dengan usaha pertambangan, yaitu:

1. Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan yang diberikan kepada badan usaha, koperasi, atau perusahaan perseorangan. Dasar hukumnya Pasal 1 ayat (7), Pasal 35, dan Pasal 38 Undang-Undang Minerba;
2. Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus, yang diberikan kepada BUMN, badan usaha milik daerah, atau badan usaha swasta. Dasar hukumnya Pasal 1 ayat (11), Pasal 35, dan Pasal 75 Undang-Undang Minerba;
3. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian adalah izin usaha yang diberikan sebagai perpanjangan setelah selesainya pelaksanaan Kontrak Karya atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara. Dasar hukumnya Pasal 1 ayat (13b), Pasal 35 ayat (3) huruf (c), dan Pasal 75 Undang-Undang Minerba;
4. Izin Pertambangan Rakyat (IPR) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat (WPR) dengan luas wilayah dan investasi terbatas, yang diberikan oleh menteri kepada orang perseorangan yang merupakan penduduk setempat atau koperasi yang anggotanya merupakan penduduk setempat. Dasar hukumnya Pasal 1 ayat (10), Pasal 35 ayat (3) huruf (d), dan Pasal 67 Undang-Undang Minerba;
5. Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB) adalah izin yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan usaha pertambangan batuan jenis tertentu atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk keperluan tertentu, yang diberikan kepada badan usaha milik daerah/badan usaha milik desa atau badan usaha swasta dalam rangka penanaman modal dalam negeri atau koperasi atau perusahaan perorangan. Dasar hukumnya Pasal 1 ayat (13a), Pasal 35 ayat (3) huruf e, dan Pasal 86A Undang-Undang Minerba;

6. Izin Penugasan adalah izin dalam rangka pengusahaan mineral radioaktif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenaganukliran. Dasar hukumnya Pasal 35 ayat (3) huruf (f) Undang-Undang Minerba;
7. Izin Pengangkutan dan Penjualan adalah izin usaha yang diberikan kepada perusahaan untuk membeli, mengangkut, dan menjual komoditas tambang mineral atau batubara. Dasar hukumnya Pasal 1 ayat (13c) dan Pasal 35 ayat (3) huruf (g) Undang-Undang Minerba;
8. Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha jasa pertambangan inti yang berkaitan dengan tahapan dan/atau bagian kegiatan usaha pertambangan. Untuk IUJP ini dapat melakukan kerja sama dengan pemilik IUP atau IUPK. Dasar hukumnya Pasal 1 ayat (13d) dan Pasal 124 Undang-Undang Minerba;
9. IUP untuk Penjualan adalah izin yang diberikan pada badan usaha yang tidak bergerak pada usaha pertambangan yang akan menjual mineral dan/atau batubara yang tergali. Dasar hukumnya Pasal 35 ayat (3) huruf (i) Undang-Undang Minerba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan telah dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Jum'at, tanggal 16 September 2022, sekitar pukul 11.00 WIB, di Desa Batu Lalau Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat, dikarenakan Para Terdakwa telah menambang emas, namun tidak dapat menunjukkan izin pertambangan emas tersebut, baik IUP, IPR dan atau IUPK;

Menimbang, Bahwa dari penangkapan terhadap Para Terdakwa tersebut, anggota kepolisian menyita barang bukti yang digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan emas tanpa izin tersebut, yaitu berupa: 1 (satu) unit mesin diesel 30 HP merk tianli warna biru, 1 (satu) unit mesin pom air merk akp ukuran 8 inc, 1 (satu) unit mesin pom air NS-50 warna merah, 1 (satu) buah selang spiral ukuran 5 inc warna biru, 1 (satu) buah pipa paralon ukuran 5 inc warna putih, 1 (satu) buah kain kian / karpet, 1 (satu) buah drum warna biru yang sudah di belah, 1 (satu) buah dulang dan 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kilogram pasir mengandung emas, dan terhadap keseluruhan barang tersebut adalah milik dari Sdr. Hen;

Menimbang, bahwa kegiatan penambangan emas yang Para Terdakwa lakukan tersebut berawal saat Para Terdakwa diminta oleh Sdr. Hen untuk melakukan aktivitas penambangan emas, karena Sdr. Hen mengatakan ada sebuah lahan yang dapat dijadikan lokasi penambangan dan juga memiliki alat-alat yang diperlukan untuk itu. Lalu Para Terdakwa pun menyetujuinya dengan kesepakatan pembagian hasil Para Terdakwa akan mendapatkan keuntungan 30 (tiga puluh) persen dan Sdr. Hen sebagai pemilik alat mendapatkan bagian 70 (tujuh puluh) persen. Kemudian Para Terdakwa pun melakukan persiapan dengan mengangkut semua peralatan ke lokasi penambangan dan kemudian merakitnya dengan cara dibuat semacam rangkaian yang dihubungkan dengan mesin sedot pasir untuk kemudian dialirkan ke kolam penampungan. Kurang lebih Para Terdakwa membutuhkan waktu selama 2 (dua) hari untuk merakit alat-alat tersebut. Setelah alat selesai dirakit, lalu Para Terdakwa mulai melakukan penyedotan pasir di hari ketiga. Namun, pada hari Jum'at, tanggal 16 September 2022, sekitar pukul 11.00 WIB, lokasi penambangan kami didatangi oleh beberapa orang yang belakangan Para Terdakwa ketahui adalah petugas kepolisian dari Polsek Sintang Kota. Melihat kedatangan petugas kepolisian, Para Terdakwa mencoba melarikan diri namun tidak berhasil. Saat itu petugas bertanya kepada Para Terdakwa sedang melakukan apa, dan Para Terdakwa mengatakan sedang melakukan penambangan emas. Kemudian petugas menanyakan mengenai perizinan atas aktivitas penambangan tersebut dan Para Terdakwa pun tidak bisa menunjukkan izin, sebab Para Terdakwa memang tidak memiliki izin dalam melakukan penambangan tersebut. Kemudian petugas juga mengamankan beberapa alat penambangan untuk dijadikan barang bukti sebagaimana tersebut. Selanjutnya, Petugas bertanya kepada Para Terdakwa siapa pemilik alat-alat tersebut dan Para Terdakwa mengakui bahwa memang benar alat-alat untuk melakukan aktivitas penambangan emas tersebut adalah milik Sdr. Hen yang tidak ikut bekerja. Lalu kemudian, Para Terdakwa beserta barang-barang bukti dibawa oleh Petugas ke Polsek Sintang Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa tujuan Para Terdakwa melakukan kegiatan penambangan emas tersebut ialah untuk mendapatkan keuntungan apabila ada hasil emas, yang mana akan Para Terdakwa jual melalui Sdr. Hen.

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 221/Pid.B/LH/2022/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun Para Terdakwa tidak mengetahui di mana Sdr. Hen akan menjual emas tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin atas kegiatan penambangan emas tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa yang melakukan persiapan dengan mengangkut semua peralatan ke lokasi penambangan dan kemudian merakitnya dengan cara dibuat semacam rangkaian yang dihubungkan dengan mesin sedot pasir untuk kemudian dialirkan ke kolam penampungan. Kurang lebih Para Terdakwa membutuhkan waktu selama 2 (dua) hari untuk merakit alat-alat tersebut. Setelah alat selesai dirakit, lalu Para Terdakwa mulai melakukan penyedotan pasir di hari ketiga tersebut. Kemudian, apabila emas dari hasil pertambangan tersebut telah ada, maka Para Terdakwa akan jual melalui Sdr. Hen dengan persentase 30 (tiga puluh) persen untuk Para Terdakwa dan 70 (tujuh puluh) persen untuk Sdr. Hen ialah termasuk ke dalam bentuk kegiatan usaha pertambangan jenis mineral logam (emas), yang mana dalam melakukan kegiatan usaha tersebut wajib didasarkan pada Perizinan Berusaha dari pemerintah pusat, berupa nomor induk berusaha, sertifikat standar; dan/atau izin yang terdiri atas IUP, IUPK, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, IPR, SIPB, Izin Penugasan, Izin Pengangkutan dan Penjualan, IUJP, dan IUP untuk Penjualan, dari Pemerintah Pusat sebagaimana diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Minerba dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Mineral dan Batubara, dengan demikian kegiatan penambangan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut bersifat *illegal*.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “melakukan penambangan tanpa izin” telah terpenuhi;

Ad.3.Unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan”

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat *alternative limitative* atau *alternative element*, maksudnya bahwa perbuatan tersebut tidak semuanya harus terbukti, namun dengan terbuktinya salah satu perbuatan maka terpenuhilah seluruh unsur tersebut, dan Majelis Hakim dapat memilih unsur mana yang paling sesuai untuk diterapkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang diatur dalam pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah siapa yang dianggap sebagai yang



melakukan (*pleger*), menyuruh melakukan (*doen pleger*) dan turut melakukan (*medepleger*):

- Melakukan (*pleger*) yaitu barang siapa yang memenuhi semua unsur dari yang terdapat dalam perumusan-perumusan delik;
- Menyuruh melakukan (*doen pleger*) adalah seseorang yang berhendak untuk melakukan sesuatu delik tidak melakukannya sendiri, akan tetapi menyuruh orang lain;
- Turut melakukan, menurut Prof. Simon, ialah bahwa orang yang turut melakukan (*medepleger*) harus memenuhi syarat dari tiap-tiap unsur yang merupakan syarat sebagai pelaku, menurut ketentuan undang-undang suatu bentuk turut melakukan terjadi apabila beberapa orang bersama-sama melakukan delik/tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa dalam melakukan kegiatan usaha pertambangan emas tanpa izin, Para Terdakwa ialah sebagai pekerja yang bekerja secara langsung di tempat lokasi penambangan emas tersebut, sedangkan pemilik lahan dan alat Sdr. Hen. Kemudian dari kegiatan penambangan emas tanpa izin tersebut hasilnya akan dibagi sesuai dengan yang telah disepakati oleh Para Terdakwa dengan Sdr. Hen, yaitu 70 (tujuh puluh) persen untuk Sdr. Hen dan 30 (tiga puluh) persen untuk Para Terdakwa. Sehingga, meskipun Para Terdakwa bukanlah pemilik lahan dan alat untuk melakukan penambangan, namun kapasitasnya yang bekerja secara langsung di lokasi penambangan emas tanpa izin patutlah dikatakan dilakukan bersama-sama, karena kegiatan tersebut dilakukan berdasarkan kesepakatan, untuk itu Para Terdakwa tidak dapat dikatakan hanya membantu (*medeplichtige*) melainkan sebagai orang yang turut melakukan (*medepleger*);

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “turut serta melakukan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memberikan suatu putusan yang berkeadilan Majelis Hakim perlu mendengarkan kedua belah pihak secara seimbang sebagaimana asas *audi et alteram partem*, untuk itu dengan memperhatikan tuntutan Penuntut Umum dan permohonan Para Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tujuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 adalah menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan secara berdaya guna, berhasil guna dan berdaya saing, menjamin manfaat pertambangan mineral dan batubara secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, menjamin tersedianya mineral dan batubara sebagai bahan baku dan/atau sebagai sumber energi untuk kebutuhan dalam negeri, mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan nasional agar lebih mampu bersaing di tingkat nasional, regional dan internasional, menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara, namun juga undang-undang ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, daerah, dan negara, serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat. Sehingga, berdasarkan tujuan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa selain dari pada memberikan kepastian hukum atas kelangsungan dan kelanjutan mineral dan batubara, serta memperhatikan aspek lingkungan yang mana kegiatan pertambangan ini wajib dilakukan dengan memperhatikan dampak terhadap lingkungan, namun di sisi lain masih ada dan di banyak tempat masyarakat melakukan penambangan emas ini disebabkan oleh sedikitnya lapangan kerja yang ada, serta dorongan kebutuhan ekonomi dan atau bahkan kebiasaan atau kebudayaan di suatu daerah untuk bekerja melakukan penambangan emas seperti di Kabupaten Sintang ini. Untuk itu peran dari pemerintah untuk mengedukasi masyarakat harus dilakukan lebih masif dan intens, sehingga masyarakat dapat memahami tujuan dari dibentuknya undang-undang ini ialah untuk memberikan kebaikan yang lebih besar, sehingga hukum tidak berjalan hanya karena adanya daya paksa dari hukum itu sendiri, melainkan lebih kepada kesadaran untuk melaksanakan perintah hukum itu. Untuk itu, berdasarkan putusan ini Majelis Hakim memiliki harapan besar, bahwa bentuk pemidanaan yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa bukan untuk membalas perbuatan Para Terdakwa, melainkan memberikan kesadaran kepada Para Terdakwa dan masyarakat luas, bahwa

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 221/Pid.B/LH/2022/PN Stg



perbuatan penambangan emas tanpa izin itu akan memberikan dampak negatif yang lebih besar terhadap lingkungan apabila terus dilakukan. Untuk itu, putusan ini patutlah dianggap telah memenuhi rasa keadilan bagi Para Terdakwa, negara, dan masyarakat luas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mengancam perbuatan yang dilakukan berdasarkan ketentuan pasal tersebut dengan pidana penjara bersama-sama dengan pidana denda, sehingga mengenai lamanya pidana dan besaran denda akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit mesin dompeng diesel merek MTYD warna biru, 2 (dua) unit pomp sedot ukuran 6 inchi, 1 (satu) unit pomp NS, 1 (satu) buah selang spiral warna biru ukuran 6 inchi, 2 (dua) buah pipa paralon warna putih ukuran 6 inchi, 2 (dua) lembar kain korea, 1 (satu) lembar kain kian, 1 (satu) buah alat pendulang, 1 (satu) buah drum plastik warna biru yang sudah dibelah dua bagian, dan Pasir hasil penambangan yang dimasukkan ke dalam botol air mineral telah digunakan untuk melakukan kejahatan, sehingga dikhawatirkan akan dipergunakan untuk diedarkan dan mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk menjaga kelangsungan dan keberlanjutan mineral dan batubara, serta berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya, sehingga mempermudah jalannya proses persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa I Kempoy anak dari Jinam (Alm.), Terdakwa II Suzuki Mus alias Tangkung anak dari Tenggana (Alm.), Terdakwa III Jecky anak dari Nurdin, dan Terdakwa IV Dali Harmono anak dari Junjung** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan penambangan tanpa izin”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mesin diesel 30 HP merek Tianli, warna biru;
 - 1 (satu) unit mesin pom air merek AKP ukuran 8 inc;
 - 1 (satu) unit mesin pom air NS-50 warna merah;
 - 1 (satu) buah selang spiral ukuran 5 inc warna biru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pipa paralon ukuran 5 inc warna putih;
- 1 (satu) buah kain kian/karpet;
- 1 (satu) buah drum warna biru yang sudah dibelah;
- 1 (satu) buah dulang;
- 1 (satu) kilogram pasir mengandung emas;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sintang, pada hari Senin, tanggal 13 Februari 2023, oleh Muhammad Zulqarnain, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Diah Pratiwi, S.H., M.H., dan Muhammad Rifqi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 16 Februari 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gerry Shimpado Pratama, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sintang, serta dihadiri oleh Budi Murwanto, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa. Persidangan tersebut dilakukan secara *telenconference* (dalam jaringan), yang mana Majelis Hakim, Panitera Pengganti dan Penuntut Umum bertempat di Pengadilan Negeri Sintang, sedangkan Para Terdakwa berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sintang.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Diah Pratiwi, S.H., M.H.

Muhammad Zulqarnain, S.H., M.H.

Muhammad Rifqi, S.H.

Panitera Pengganti,

Gerry Shimpado Pratama, S.H.

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 221/Pid.B/LH/2022/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)